



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

SALINAN

P U T U S A N **Nomor : 65-K/PM.III-13/AD/XI/2014**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE KRISDIANTO.**
Pangkat / NRP : Prada / 31120148690892.
Jabatan : Ta Yonif 527/BY.
Kesatuan : Brigif 16/WY
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 26 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/BY, Jl. A. Yani No. 51 Lumajang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun Nomor : B/697/XI/2014 tanggal 24 November 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-09/A-09/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 16/ WY selaku Papera Nomor : Kep/09/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-63/K/OM.III-13/AD/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/65-K/PM.III-13/AD/XI/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/ 65.-K/PM.III-13/AD/XI/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan :
 - a. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut selama 3 (tiga) persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak sidang hari pertama dibuka sampai dengan sidang pada hari ini karena sejak awal Terdakwa sudah tidak ada di kesatuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :

- 1). Hari Selasa tanggal 2 Desember 2014.
- 2). Hari Selasa tanggal 23 Desember 2014.
- 3). Hari Rabu tanggal 28 Januari 2015.

- b. Oditur Militer menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya mohon tindak lanjut untuk penyelesaian perkara Terdakwa.
- c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa Yonif 527/BY yang ditandatangani oleh Danyonif 527/BY Nomor : B/49/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, diterangkan bahwa pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Prada Dede Krisdianto untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Yonif 527/BY sampai dengan sekarang.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-63-/K/OM.III-13/AD/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

b. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 a.n. Prada Dede Krisdianto NRP 31120148690892 Jabatan Ta Yonif 527/BY Kesatuan Brigif 16/WY.
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/164/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Sprin menempati jabatan baru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahkan sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir memenuhi panggilan serta Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa juga tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif 527/BY Nomor : B/49/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang menerangkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Prada Dede Krisdianto untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Yonif 527/BY, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan sekarang di Brigif 16/WY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Prada Dede Krisdianto adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Brigif 16/WY dengan pangkat Prada NRP 31120148690892.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan karena Terdakwa ingin berdinis di Kediri dan tidak mau berangkat melaksanakan tugas di Yonif 527/BY.
- Bahwa pihak kesatuan Brigif 16/WY sudah melakukan upaya membuat surat permohonan bantuan pencarian atau penangkapan dan DPO terhadap Terdakwa kepada Subdenpom V/2-2 dengan Nomor R/111A/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 namun sampai sekarang belum diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan dibuat Surat Dakwaan ini atau selama 458 (empat ratus lima puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Brigif 16/WY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Eriek Ikha Wahyu Prasetyawan ; Pangkat/NRP : Sertu, 21070453180886; Jabatan : Basi Intel; Kesatuan : Brigif 16/WY; Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 24 Agustus 1986; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Brigif 16/WY Jl. Lingkar Maskumambang, Kel. Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012 di Brigif 16/WY dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Saksi tidak tahu dan selama dalam pengepulan untuk latihan perorangan lanjutan di Brigif 16/WY cukup baik.
4. Pihak kesatuan Brigif 16/WY sudah melakukan upaya membuat surat permohonan bantuan pencarian atau penangkapan dan DPO terhadap Terdakwa kepada Subdenpom V/2-2 dengan nomor R/111A/VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013 namun sampai sekarang belum diketemukan.
5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Iswanto ; Pangkat/NRP : Serda, 31960719000575;
Jabatan : Ba Montir Motor; Kesatuan : Brigif 16/WY; Tempat, tanggal lahir :
Madiun, 20 Mei 1975; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Brigif 16/WY Jl. Lingkar
Maskumambang, Kel. Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012 di Brigif 16/WY dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena Terdakwa ingin berdinis di Kediri dan tidak mau berangkat melaksanakan tugas di Yonif 527/BY.
4. Pihak kesatuan Brigif 16/WY sudah melakukan upaya membuat surat permohonan bantuan pencarian atau penangkapan dan DPO terhadap Terdakwa kepada Subdenpom V/2-2 dengan nomor R/111A/VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013 namun sampai sekarang belum diketemukan.
5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 a.n. Prada Dede Krisdianto NRP 31120148690892 Jabatan Ta Yonif 527/BY Kesatuan Brigif 16/WY.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Perintah nomor Sprin/164/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Sprin menempati jabatan baru.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan sekarang dan selanjutnya kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/2-2 Kediri pada tanggal 7 Juli 2014, maka setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lainnya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31120148690892, Jabatan Ta Yonif 527/BY, Kesatuan Brigif 16/WY.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa izin Atasannya sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/VII/2014/V-2/2 tanggal 7 Juli 2014 secara berturut-turut selama 542 (lima ratus empat puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, tidak membawa barang inventaris satuan.
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasannya.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasannya, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Brigif 16/BY tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal dan dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan dan kepastian hukum dalam penegakkan hukum di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara. Menurut Pasal 45 Ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah benar bernama DEDE KRISDIANTO seorang yang berstatus sebagai anggota militer / Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31120148690892, Jabatan Ta Yonif 527/BY, Kesatuan Brigif 16/BY belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infantri 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep/09/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III/13 Madiun untuk diperiksa dan diadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin“.

Pada unsur kedua ini terdapat alternatif perbuatan dari si pelaku yaitu yang karena salahnya atau memang karena dengan sengaja melakukan perbuatannya. Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja. Adapun yang dimaksud dengan yang karena salahnya adalah merupakan bentuk ketidak hati-hatian atau keteledoran dari si pelaku sehingga telah menyebabkan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di kesatuannya.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya. Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lajimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan Kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuannya Yonif 527/BY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya tidak ada barang inventaris Kesatuan yang di bawa oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa pada saat sipelaku melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut. Keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014 tanpa ada alasan yang jelas.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/VII/2014/V-2/2 tanggal 7 Juli 2014 secara berturut-turut selama 542 (lima ratus empat puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya Yonif 527/BY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasanya tanpa diketahui penyebabnya oleh kesatuan dan lebih memilih melarikan diri dari kesatuannya Yonif 527/BY sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa khususnya kesatuan Yonif 527/BY menjadi terganggu dikarenakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat dilaksanakan dengan baik begitu juga mengenai pembinaan disiplin prajurit menjadi terganggu dengan ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

- a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 a.n. Prada Dede Krisdianto NRP 31120148690892 Jabatan Ta Yonif 527/BY Kesatuan Brigif 16/WY.
- b. 3 (tiga) lembar Surat Perintah nomor Sprin/164/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Sprin menempati jabatan baru.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sampai dengan sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat-surat tersebut adalah merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DEDE KRISDIANTO** Prada NRP. 31120148690892I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 a.n. Prada Dede Krisdianto NRP 31120148690892 Jabatan Ta Yonif 527/BY Kesatuan Brigif 16/WY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 3 (tiga) lembar Surat Perintah nomor Sprin/164/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Sprin menempati jabatan baru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, S.H. MAYOR SUS NRP. 524404 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, S.H. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H. KAPTEN CHK NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H. MAYOR CHK NRP 2910089441170 dan Panitera TRI ARIANTO, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd	
WAHYUPI, S.H.	
MAYOR SUS NRP 524404	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
JONARKU, S.H.	TATANG SUJANA KRIDA, S.H.
MAYOR SUS NRP 528375	KAPTEN CHK NRP 11020000960372
PANITERA	
ttd	
TRI ARIANTO, SH.	

KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya KATERA
PAIJA,SH KAPTEN CHK NRP.2920087110870